



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 215 / Pdt.P / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH, S.Ked. laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Maret 1995, Agama Hindu, pekerjaan mahasiswa, beralamat di jl. Bakung 21 Denpasar, NIK.5171021903960003, Telpn : 082236643362, yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2019 dibawah Register No : 215/Pdt.P/2019/PN Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.381/K/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Badung, tertanggal 14 Mei 1996, yang tercantum tahun kelahiran 1996, yang seharusnya tahun 1995
- Bahwa karena adanya kesalahan di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.381/K/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 14 Mei 1996, maka melalui penetapan pengadilan, agar nantinya semua dokumen – dokumen pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya / seragam ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Akta Kelahiran Nomor : 1.381/K/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 14 Mei 1996, yang tercantum tahun kelahiran pemohon 1996, yang seharusnya tahun kelahiran pemohon 1995 ;
- Bahwa karena adanya perbedaan tahun kelahiran pemohon tersebut menimbulkan masalah didalam mengurus surat – surat ;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa karena pada hari sidanganya keseragaman tahun kelahiran pemohon tersebut dan untuk menyatakan bahwa tahun kelahiran pemohon tahun 1995, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar dijatuhkan Penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang semulan tercantum tahun 1996, yang seharusnya tahun 1995 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.381/K/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 14 Mei 1996 ;
 3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
 4. Membebankan biaya permohonan ini Kepada Pemohon ;

Atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Pemohon mohon Penetapan yang seadil – adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH, yang diberi tanda Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.381/K/1996 atas nama I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH tertanggal 14 Mei 1996 , yang diberi tanda Bukti P.2 ;
3. Foto copy Ijazah SD Nomor : DN-22Dd0004768 atas nama I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH tertanggal 18 Juni 2007 yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Ijazah SMP Nomor : DN-22DI002588 atas nama I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH tertanggal 7 Mei 2010 yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Ijazah SMA Nomor : DN-22Ma0000905 atas nama I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH tertanggal 24 Mei 2013 yang diberi tanda bukti P.5;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelulusan Perguruan Tinggi Nomor :

4089/UN14.1.17/PP.06.02.01/2017 atas nama I GEDE WAHYU MAHASUARYA

PINATIH tertanggal 13 Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti P.6 ;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5171022106070130 atas nama Kepala Keluarga Drh. I Made Sudana tertanggal 25 September 2015, yang diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I MADE SUDANA dan NI KOMANG AYU ARYANINGSIH, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : I MADE SUDANA ;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi Mengerti, dihadirkan kesini sebagai saksi sehubungan dengan anak saksi yang hendak mengganti tahun kelahiran yang tercatat di akta kelahirannya yaitu dari tanggal 19 Maret 1996 dimana seharusnya kelahirannya 19 Maret 1995;
- Bahwa anak saksi I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH lahir pada tanggal 19 Maret 1995 ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan saat saksi mencatatkan kelahiran I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH di kantor catatan sipil Kabupaten Badung, namun saksi lalai dan tidak menyadarinya sampai beberapa waktu lalu saat I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH membutuhkan surat-suratnya saksi baru menyadari bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun pada akte kelahirannya ;
- Bahwa untuk surat-suratnya yang lain sudah sesuai dengan tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya yang berbeda hanya pencatatan di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa akibat perbedaan tahun kelahiran pada akta kelahirannya Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan surat-suratnya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran pada akta kelahirannya agar semua dokumen-dokumen Pemohon sesuai dengan sebenarnya dan terdapat keseragaman identitas pemohon, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap data kependudukan Pemohon yang kemudian dapat dipergunakan oleh

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon untuk mengurus keperluan lain yang mengharuskan keseragaman data pada identitas Pemohon

2. Saksi : NI KOMANG AYU ARYANINGSIH:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan kesini sebagai saksi sehubungan dengan anak saksi yang hendak mengganti tahun kelahiran yang tercatat di akta kelahirannya yaitu dari tanggal 19 Maret 1996 dimana seharusnya kelahirannya 19 Maret 1995;
- Bahwa anak saksi I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH lahir pada tanggal 19 Maret 1995 ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan saat saksi mencatatkan kelahiran I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH di kantor catatan sipil Kabupaten Badung, namun saksi lalai dan tidak menyadarinya sampai beberapa waktu lalu saat I GEDE WAHYU MAHASUARYA PINATIH membutuhkan surat-suratnya saksi baru menyadari bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun pada akte kelahirannya ;
- Bahwa untuk surat-suratnya yang lain sudah sesuai dengan tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya yang berbeda hanya pencatatan di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa akibat perbedaan tahun kelahiran pada akta kelahirannya Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan surat-suratnya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran pada akta kelahirannya agar semua dokumen-dokumen Pemohon sesuai dengan sebenarnya dan terdapat keseragaman identitas pemohon, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap data kependudukan Pemohon yang kemudian dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus keperluan lain yang mengharuskan keseragaman data pada identitas Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan tanggal kelahiran Pemohon yang dicatatkan dalam akta kelahiran Nomor 1.381/K/1996 tertanggal 14 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, yang mana semula tanggal lahir Pemohon tertulis 19 Maret 1996 menjadi 19 Maret 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I MADE SUDANA dan NI KOMANG AYU ARYANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-7) yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bakung No 21, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi I MADE SUDANA dan NI KOMANG AYU ARYANINGSIH terungkap bahwa benar terdapat ketidaksesuaian tahun kelahiran pada identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang juga dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan, bahwa perubahan penulisan tahun Pemohon di Akta Kelahirannya dikarenakan Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan surat-surat disebabkan perbedaan tahun lahir Pemohon yang terdapat pada Identitas Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu agar semua dokumen-dokumen Pemohon sesuai dengan sebenarnya dan terdapat keseragaman identitas pemohon, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap data kependudukan Pemohon yang kemudian dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus keperluan lain yang mengharuskan keseragaman data pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, serta ternyata tujuan perubahan tahun kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat, maka Pengadilan menyatakan Permohonan dari pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon No. 1.381/K/1996 tertanggal 14 Mei 1996 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan permohonan perbaikan Akta Kelahiran oleh Pemohon tersebut dilakukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang semula tercantum tahun 1996, yang seharusnya tahun 1995 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.381/K/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 14 Mei 1996 ;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh kami I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IDA AYU ANDARI UTAMI, SH.

I GST NGR PARTHA BHARGAWA, SH

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000,-
4. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6. PNBP.	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah),-	

Catatan :

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani dan disahkan dengan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Februari 2019, Nomor : 96/Pdt.P/2019/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 ;

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH

NIP.19671217 199103 1 005

dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. Meterai Rp. 6.000.-

2. Upah tulis Rp. 3.000.-

J u m l a h Rp. 9.000,-(Sembilan ribu rupiah)

Hal 8 dari 7 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)